



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

**KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.59/2022**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERIODE TAHUN 2022-2026**

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi, Tim Seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi dibentuk oleh Pemerintah Provinsi dan ditetapkan oleh Gubernur;
 - b. bahwa daftar nama dan/atau jabatan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Periode Tahun 2022-2026;
- Mengingat**
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48461);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6081);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Seleksi dan Penetapan Anggota Komisi Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1190);
 2. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 Nomor 14);
 3. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor 46).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

- : Pembentukan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Periode Tahun 2022-2026.

KEDUA

- : Susunan keanggotaan Tim Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Periode Tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selengkapnya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

- : Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Melakukan proses seleksi calon anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara Masa Bhakti 2022-2026
 - b. Mengarsipkan, mendokumentasikan seluruh tahapan seleksi dan membuat laporan hasil pelaksanaan seleksi, termasuk evaluasi dan saran atau catatan rekomendasi untuk penyempurnaan seleksi;
 - c. Memperhatikan keterwakilan perempuan calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara dalam setiap tahapan seleksi;
 - d. Mengajukan paling sedikit 10 (sepuluh) dan paling banyak 15 (lima belas) nama-nama calon Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi untuk diajukan kepada Gubernur Kalimantan Utara;
 - e. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan Komisi Informasi Pusat pada setiap tahapan seleksi;
 - f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Kalimantan Utara

KEEMPAT

- : Tim Seleksi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dapat diberikan honorarium dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Utara serta wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara dalam Kegiatan Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik kode rekening 5.1.02.02.01.0004.

KEENAM

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 12 Januari 2022

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
4. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian Provinsi Kalimantan Utara.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 188.44/K.59/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SELEKSI CALON ANGGOTA
KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERIODE TAHUN 2022-2026


TIM SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN UTARA PERIODE TAHUN 2022-2026

NO	NAMA/JABATAN	KETERANGAN UNSUR ASAL/JABATAN/INSTANSI
1.	Wafa Patria Umma, S.Pd.I	Komisi Informasi Pusat
2.	Dr. Ir. Adi Sutrisno, M.P	Akademisi Universitas Borneo Tarakan
3.	Irsyad Sudirman, S.IP, MA	Akademisi Univeristas Kaltara Tanjung Selor
4.	H. Iskandar, S.IP., M.Si	Unsur Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
5.	Drs. Datu Iskandar Zulkarnaen	Tokoh Masyarakat Provinsi Kalimantan Utara

SUSUNAN PERSONIL SEKRETARIAT PANITIA PELAKSANAAN SELEKSI
CALON ANGGOTA KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERIODE TAHUN 2022-2026

NO	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PANITIA
1.	Nuzul Alfi Kurnia, S.IP	Sekretaris
2.	Wafa Patria Umma, S.Pd.I (Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia)	Penyusun Naskah/ Butir Soal
3.	Hikmahwati Wahid, S.IP	Anggota
4.	Marthinus Nodenti Roe, A.Md TE	Anggota
5.	Windry Nicholas, S.Shub.Int	Anggota
6.	Selfi Imamatul Marufi, S.Ikom	Anggota
7.	Hardanur Oktopiansyah, S.Kom	Anggota

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI, S.E., M.H.
NIP. 19700103 200112 1 003

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG